

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dideskripsikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana penyaluran tenaga kerja
 - a. Membantu korban melalui Pelabuhan ilegal (tidak resmi)
 - b. Dengan Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan
 - c. Membantu Melancarkan Penyaluran Tenaga Kerja Secara Illegal
 - d. Tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan mempertemukan calon TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri
 - e. Turut Serta Melakukan Kejahatan Penyaluran Tenaga Kerja Illegal
2. Alasan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana penyaluran tenaga kerja berbeda-beda karena:
 - a. Tingkat akurasi alat bukti
 - b. Independensi hakim
 - c. Tuntutan JPU berbeda-beda
 - d. Adanya hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari setiap terdakwa

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yaitu:

1. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik penyaluran tenaga kerja ilegal. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi antara instansi terkait, seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Imigrasi, dan Kepolisian.

2. Perlu adanya sosialisasi yang intensif kepada masyarakat, calon tenaga kerja, dan penyalur tenaga kerja mengenai prosedur resmi dan legal dalam penyaluran tenaga kerja ke luar negeri. Hal ini dapat membantu mencegah terjadinya praktik ilegal.